



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 209 /F-02/VI /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI FOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2022

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Desa/Kelurahan sebagai Lokasi Fokus sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi di Kabupaten Luwu Timur, dimana perangkungan prevalensi stunting tertinggi sebanyak 18 (delapan belas) Desa dan jumlah kasus stunting tertinggi sebanyak 12 (dua belas) Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI FOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2022.

- KESATU** : Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting baik spesifik maupun sensitif oleh semua stakeholder dan Perangkat Daerah terkait Tahun 2022 dengan tidak mengabaikan Desa/Kelurahan lain yang belum menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Juni 2021
BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 209 /F-02/ VI /TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI FOKUS PRIORITAS
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2022.

DAFTAR LOKASI FOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | DESA | JUMLAH KASUS STUNTING | PREVALENSI STUNTING (%) |
|----|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Towuti | Masiku | 26 | 31,71 |
| 2 | Towuti | Bantilang | 57 | 24,15 |
| 3 | Towuti | Locha | 33 | 23,57 |
| 4 | Towuti | Matompi | 28 | 20,14 |
| 5 | Towuti | Tokalimbo | 19 | 19,39 |
| 6 | Malili | Pasi Pasi | 19 | 18,10 |
| 7 | Burau | Cendana | 9 | 15,52 |
| 8 | Malili | Manurung | 38 | 14,90 |
| 9 | Malili | Harapan | 32 | 14,88 |
| 10 | Mangkutana | Teromu | 10 | 14,71 |
| 11 | Burau | Lanosi | 12 | 14,63 |
| 12 | Malili | Lakawali Pantai | 14 | 14,58 |
| 13 | Malili | Laskap | 22 | 14,10 |
| 14 | Towuti | Pekaloea | 29 | 13,18 |
| 15 | Towuti | Rante Angin | 25 | 13,02 |
| 16 | Burau | Burau Pantai | 15 | 12,82 |
| 17 | Nuha | Matano | 12 | 12,77 |
| 18 | Burau | Lauwo | 21 | 11,54 |
| 19 | Towuti | Timampu | 41 | 11,11 |
| 20 | Wasuponda | Ledu-Ledu | 40 | 8,30 |
| 21 | Nuha | Magani | 27 | 7,44 |
| 22 | Wasuponda | Tabarano | 23 | 7,14 |
| 23 | Malili | Lakawali | 21 | 8,94 |

| | | | | |
|----|--------------|------------|----|------|
| 24 | Wasuponda | Balambano | 20 | 7,75 |
| 25 | Malili | Pongkeru | 18 | 8,33 |
| 26 | Angkona | Mantadulu | 18 | 7,63 |
| 27 | Wasuponda | Parumpanai | 18 | 6,08 |
| 28 | Tomoni Timur | Purwosari | 15 | 8,52 |
| 29 | Burau | Lagego | 13 | 8,33 |
| 30 | Burau | Lambarese | 13 | 8,33 |

